



Legitimasi Akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* dalam Al-Quran dan Hadits

Dede Abdurohman, ¹✉

¹IAI Bunga Bangsa Cirebon

Email : ¹dedeabdurohman@bungabangsacirebon.ac.id

Received: 2022-07-18 ; Accepted: 2022-08-25; Published: 2022-08-28

Abstrak

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik itu perbankan maupun non bank mengedepankan prinsip syariah dalam segala bentuk aktivitasnya. Prinsip syariah yang dimaksud ialah prinsip hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits atau fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dengan demikian perlu ditelaah kebenaran ayat dan hadits tentang *mudharabah* dan *Musyarakah* yang menjadikan dasar bagi kedua akad tersebut sehingga dapat digunakan di LKS. Tujuan dari penulisan ini ialah untuk menganalisis bagaimana maksud dan penafsiran dari ayat dan hadits tentang *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Jenis penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian normative yang mengkaji dari hukum Islam dengan metode kualitatif. Yang bersumber dari hukum Islam yakni Al-qur'an dan hadits dan penafsiran para ulama. Hasil penelitian yang didapat ialah akad/prodak *mudharabah* dan *musyarakah* dibahas dalam Al-Qur'an dalam QS. Al-Muzammil:20, Al-Jumu'ah:10 untuk akad *Mudharabah*. Sedangkan untuk akad/prodak *Musyarakah* terdapat dalam QS. An-Nisa: 12, dan Shad: 24. Hadits yang berkenaan tentang *Mudharabah* ada dalam HR. Ibnu Majjah: 2280, Abu Nu'aim, Al-baihaqi, dan hadits *Musyarakah* ada dalam HR. Abu Daud 2936 dan Ibnu Ad-Darimi 643. Dengan adanya dasar hukum tersebut memberikan legitimasi bahwa kedua akad/prodak tersebut boleh digunakan, baik untuk masyarakat secara individual maupun oleh Lembaga Keuangan Syariah secara umum.

Kata Kunci: *Ayat Al-Qur'an, Hadits, Mudharabah, Musyarakah.*

Abstract

Islamic Financial Institutions (LKS), both banking and non-banks, prioritize sharia principles in all forms of their activities. The sharia principle in question is the principle of Islamic law based on the Qur'an and Hadith or fatwas issued by institutions that have the authority to determine fatwas in the field of sharia. Thus, it is necessary to examine the truth of the verses and hadiths about *mudharabah* and *Musyarakah* which form the basis for the two contracts so that they can be used in LKS. The purpose of this paper is to analyze how the intent and interpretation of the verses and hadiths about *Mudharabah* and *Musyarakah*. The type of research used is the type of normative research that examines Islamic law with qualitative methods. Sourced from Islamic law, namely the Qur'an and hadith and the interpretation of the scholars. The results of the research obtained are that the *mudharabah* and *musyarakah* contracts/products are discussed in the Qur'an in QS. Al-Muzammil:20, Al-Jumu'ah:10 for *Mudharabah* contracts. As for the *Musyarakah* contract/product, it is contained in the QS. An-Nisa: 12, and Shad: 24. Hadith concerning *Mudharabah* is in HR. Ibn Majjah: 2280, Abu Nu'aim, Al-baihaqi, and the hadith *Musyarakah* are in HR. Abu Daud 2936 and Ibn Ad-Darimi 643. With this legal basis, it provides legitimacy that the two contracts/products may be used, both for the individual community and by Islamic Financial Institutions in general.

Keywords: *Verses of the Qur'an, Hadith, Mudharabah, Musyarakah*

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah (LKS) telah menalami perkembangan yang sangat pesat, baik itu melalui lembaga perbankan maupun non perbankan. Perkembangan tersebut karena ekonomi yang berbasis syariah memiliki dampak positif dan membuktikan manfaat bagi kedua belah pihak (investor dan pengelola), salah satunya yaitu produk *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Bahkan kedua produk tersebut telah diklaim oleh perbankan syariah bahwa *Mudharabah* dan *Musyarakah* sebagai produk unggulan dibandingkan dengan produk lainnya dengan konsep *profit and loss sharing*-nya.

Setiap produk lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, karena apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadits, tidak menutup kemungkinan ijma,-pun digunakan menjadi indikator dalam keabsahan aktivitas keuangan syariah. Oleh karenanya sangat penting setiap produk perbankan syariah yang berlaku di lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadit. Dari berbagai referensi terkait produk *Mudharabah* dan *Musyarakah* ada ayat Al-Qur'an dan Hadits yang membahas keduanya dan setiap ayat Al-Qur'an ahli tafsir memiliki interpretasi yang berbeda atas ayat tersebut, namun secara umum memiliki nilai dan tujuan yang sama.

Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadit yang membahas *Mudharabah* dan *Musyarakah* sebagai pijakan dalam praktik di lembaga keuangan yang menggunakan produk *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Ayat Al-Qur'an mengenai *Mudharabah* dan *Musyarakah* ini akan dimulai dari asbabun nuzul hingga tafsirnya menurut berbagai *mufasssir* (ahli tafsir).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian normatif, karena penelitian menggunakan bahan-bahan dari hukum Islam berupa Al-Quran dan Hadits atau bahan-bahan hukum normatif lainnya. Karena itu penelitian ini dapat juga disebut penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian ini, termasuk ke dalam penelitian normatif yang meneliti ayat Al-Quran dan Hadits tentang *Mudharabah* dan *Musyarakah*. (Bambang Waluyo, 2008)

Dalam penelitian normatif ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif analitis karena penelitiannya menganalisis hukum ekonomi Islam menggunakan dalil-dalil hukum Islam, sehingga penelitian ini tidak perlu dukungan data dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif (analisis data yang tidak menggunakan angka). Analisis data kualitatif (Bogdan & Biklen, 1982), seperti yang dikutip oleh Moleong adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Muhammad, 2005)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. AYAT AL-QUR'AN TENTANG MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH

Pada umumnya kata *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian dari memukul atau berjalan diatas yang maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. (Muhammad, 2005) Sedangkan pengertian *Mudharabah* yang secara teknis adalah suatu akad kerja sama untuk suatu usaha

antara dua belah pihak dimana pihak yang pertama (*Shahibul Maal*) menyediakan seluruh modalnya dan sedangkan pihak yang lain menjadi pengelolanya. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001)

Pada hakikatnya pengertian dari *Mudharabah* adalah suatu bentuk kerja sama antara *shohibul maal* dan *mudhorib*, dimana dana 100% dari *shohibul maal*. Sedangkan *mudhorib* hanya sebagai pengelola yang keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal.

Mudharabah adalah salah satu akad kerja sama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (*profit and loss sharing principle*), dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana pihak pertama memiliki dan menyediakan modal disebut sebagai *shohibul maal*, sedangkan pihak kedua memiliki keahlian dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana/menejemen usaha halal tertentu, disebut *Mudharib*. (Makhalul Ilmi SM, 2002)

Landasan Hukum *Mudharabah*

“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...” (QS. Al-Muzammil: 20)

Yang menjadi argumentasi dari surat al muzammil sebagai dasar *Mudharabah* ialah ada pada kata *yadribuna* yang sama dengan akar kata *Mudharabah*. Selain itu terdapat pula dalam surat al-jumu'ah ayat 10 yang mendorong umat Islam untuk melakukan upaya perjalanan usaha atau mencari karunia Allah yang tersebar di muka bumi.(Iwan Permana, 2020)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karnia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung” (QS. Al-jumu'ah: 10)

Secara etimologis, *Mudharabah* atau *qiradh* adalah derivasi dari kata *qardhu* yang berarti potongan (*qath'un*), sebab investor memberikan potongan hartanya kepada penyedia tenaga kerja (*amil*) atau keahlian kerja untuk ditasharufkan dan memberikan potongan laba (*ribhun*). *Qiradh* juga dikenal dengan istilah *muqaradah*, yang secara etimologis berarti setara (*musawah*), karena kedua pihak memiliki kesetaran hak atas keuntungan, atau karena kedua pihak setara dalam peran kerjasama, yakni modal dari investor (*Shahibul Maal*) atau kerja dari *amil*. *Qiradh* dan *Muqaradah* merupakan istilah masyarakat Hijaz, sedangkan masyarakat iraq menyebutnya dengan istilah *Mudharabah* yang secara etimologis berarti perjalanan (*safar*). Sebab *Mudharabah* merupakan aktivitas ekonomi yang umum melibatkan perjalanan, atau berarti jatah (*dharbun*), sebab kedua pihak menentukan jatah laba masing-masing.

Sedangkan terminologi dari *Qiradh* atau *Mudharabah* adalah akad kerjasama berupa perwakilan pemilik modal atau investor kepada penyedia tenaga kerja atau keahlian untuk meniadakan modalnya dengan sistem bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. (Tim Laskar Pelangi, 2015)

Landasan Hukum *Musyarakah*

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ
 كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ
 كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ
 أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ
 شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ
 مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”(QS. An-Nisaa: 12)

M. Quraish Shihab menerangkan bahwa bagian dari waris yang diberikan kepada saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan yang lebih dari seorang, maka bagiannya adalah sepertiga dari harta warisan, dan dibagi rata sesudah wasiat dari al marhum ditunaikan tanpa memberikan mudharat keada ahli waris. (Iwan Permana, 2020)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
 الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ
 وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

“Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada

sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat." (QS. Shad: 24)

Istilah lain dari *Musyarakah* ialah *syarikah* atau *syirkah*. *Musyarakah* adalah kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keutungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Heri Sudarsono, 2015) *Asbabun Nuzul*

Dari keempat ayat dalam pembahasan *Mudharabah* dan *Musyarakah* penulis hanya menemukan *asbabun nuzul* pada surat Annisa ayat 12, Al-Muzammil ayat 20, dan Al-jumu'ah ayat 10. Sedangkan untuk surat Shaad ayat 24 penulis belum menemukan *asbabun nuzulnya*. Dan ketiga ayat tersebut sebagai berikut sebab-sebab diturunkan ayat itu:

Asbabun nuzul untuk surat Al-Muzammil dalam karyanya Wahbah Zuhaili, yakni; Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah r.a, "tatkala turun ayat "ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qaliilan", maka orang-orang bangun untuk melaksanakan shalat tahajud hingga kaki mereka bengkok, lalu turunlah ayat, شَسِيَّتٍ اِءْتَقَافُ ayat: 20. (Wahbah Zuhaili, 2007)

Diriwayatkan oleh Asy-Syaikhaan (al-Bukhari & Muslim) yang bersumber dari Jabir bahwa ketika Rasulullah saw. berkhotbah pada hari Jum'at, datanglah kafilah yang membawa dagangan dari Syam. Orang-orang yang mendengarkan khotbah pada keluar untuk menyambut rombongan kafilah itu, sehingga hanya tinggal dua belas orang saja yang duduk mendengarkannya. Ayat ini (al-Jumu'ah: turun berkenaan dengan peristiwa tersebut, yang menegaskan bahwa apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik daripada apa yang ada pada perniagaan. (Salman Al-farisi, 2016)

Surat Annisa ayat 12 Jabir r.a berkata, "Rasulullah dan Abu Bakar menjengukku di Bani Salamah dengan berjalan. Ketika itu Rasulullah mendapatiku sedang tak sadarkan diri. Maka, beliau kemudian berdo'a di depan segayung air dan memakainya untuk berwudhu lalu memercikannya di sekujur tubuhku. Maka, aku kemudian sadar. Setelah itu aku lalu berkata, "apa yang engkau perintahkan kepadaku tentang hartaku?" Maka turunlah ayat ini. Ayat ini menerangkan tentang warisan orang tua dan anak-anak si almarhum" (Wahbah Zuhaili, 2007) *Makna Mufradat*

Makna mufradat dalam hal ini penulis mengambil dari lafadz yang menurut penulis sebagai kata kunci dalam pembahasan *Mudharabah* dan *Musyarakah* sehingga dalam ayat tersebut tidak ditampilkan secara keseluruhan dari ayat yang bersangkutan. Seperti dalam surat *al-muzammil* penulis mengambil potongan ayat tersebut dalam satu ayat, begitupun dengan QS. *Annisa* ayat 12, *Shaad* ayat 24, kecuali QS. *Al-jumu'ah* ayat 10, merupakan keseluruhan dari ayat 10.

1. QS. *Al-Muzammil*: 20

dan orang-orang yang lain
Berjalan
di muka bumi

شَخَائِ
بَشْعِي
ضَسْلَا يَف

sebagian dari karunia Allah SWT

اللِّ وَالْوَعْفِ

Lafadz **بِشِيعِيٍّ** dalam Al-qur'an terdapat dalam tiga surat yakni dalam QS. Al-Anfal ayat 50, Muhammad ayat 27, dan Al-Muzammil ayat 20, (Muhammad Fawaid Abdul Baqi, 2008) dari ketiga surat tersebut menurut penulis yang tepat untuk dijadikan dasar hukum *Mudharabah* yaitu surat al-muzammil ayat 20, karena makna dari kata **بِشِيعِيٍّ** dalam surat al-muzamiil adalah berjalan yakni sama artinya dengan *safar* sebagai etimologis dari kata *Mudharabah*.

2. QS. *Al-Jumu'ah*: 10

maka bertebaranlah kamu
di bumi

ضَسَلَا يَفِ

dan carilah

اِغْتَبَا

sebagian dari karunia Allah SWT

اللِّ وَالْوَعْفِ

dan ingatlah Allah

Sebanyak-banyaknya

اَشِيْخَمُ

agar kamu beruntung

نَبِيٍّ حَيْفَتًا

Lafadz **اَشِيْخَمُ** disebutkan 2 (dua) kali dalam Al-qur'an yaitu dalam QS. *Al-Ahzab* ayat 53 dan *Al-Jumu'ah* ayat 10. Kedua lafadz memiliki makna yang berbeda, yaitu bertebaranlah dalam mencari rezeki sedangkan yang lainnya tentang etika. (Muhammad Fawaid Abdul Baqi, 2008)

3. QS. *Annisa*: 12

tetapi jika saudara-saudara seibu itu

اُمُّ اِفٍ

Lebih

شَخْمًا

dari seorang

لِنَارِ

maka mereka

فِ

bersama-sama

ءَامَشَشُ

dalam bagian yang sepertiga itu

جِيْخَا يَفِ

Lafadz **ءَامَشَشُ** disebutkan sebanyak 13 kali dalam Al-qur'an. Surat Annisa dijadikan sebagai landasan hukum dalam *Musyarakah* karena *syirkah* memiliki makna satu orang dengan yang lain bersama-sama dalam satu tujuan yang sama. Begitu-pun dalam QS. Annisa mengenai tentang waris mereka berserikat/bekerjasama dalam sepertiga untuk mendapatkan hal yang sama. Sedangkan (dua belas) 12 lafad **ءَامَشَشُ** yang lainnya diartikan berbeda dengan surat Annisa, yaitu sebagai sekutu Allah, dalam arti lain menyekutukan Allah.

4. QS. *Shaad*: 24

dan sesungguhnya memang banyak

اَشِيْخَمُ اِ

diantara orang-orang yang bersekutu itu

ءَا

berbuat dzalim

sebagian mereka

عَبِيٍّ

kepada sebagian yang lain
kecuali

طَعِبَ بَيْعٌ

orang-orang yang beriman

إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

2. Tafsir ayat Al-Qur'an tentang *Mudharabah dan Musyarakah*

a. Tafsir Surat Al Muzammil ayat 20

Ayat ini merupakan sentuhan keringan yang menyejukan yang menghapuskan keletihan, kepenatan dan kesulitan. Pemberian kemudahan dari Ilahi kepada Nabi dan orang-orang yang beriman. Allah telah mengetahui ketulusan beliau dan ketulusan mereka, dan kaki-kaki mereka telah bengkak karena lamanya berdiri waktu shalat malam dengan membaca bacaan yang panjang dari ayat-ayat al-qur'an. Tetapi Allah tidak ingin Nabi-Nya menderita karena membaca Al-Qur'an dan shalat ini, Ia hanya ingin menyiapkan untuk mengemban tugas besar yang akan dihadapinya sepanjang hidupnya nanti, dia dan golongan minoritas yang beriman berjuang bersamanya.

Karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran.

Di dalam melakukan shalat malam dengan tanpa berberat-berat dan berpayah-payah. Dan disana di dalam ilmu Allah terdapat sesuatu yang menantimu yang menghabiskan tenaga dan kekuatan, dan menjadikanmu sulit melakukan shalat malam.

“Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit Yang sulit baginya melakukan shalat malam ini.

dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah;”

Berusaha mencari rezeki, karena ini merupakan salah satu kebutuhan yang vital bagi kehidupan. Sedangkan Allah tidak menghendaki kamu meninggalkan urusan-urusan kehidupanmu dan memfokuskan urusan perhatianmu untuk melaksanakan syi'ar-syi'ar ibadah saja sebagaimana para rahib dan biarawan. (Sayyid Quthb, 2001)

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa kamu, Muhammad, terkadang bangun malam kurang dari duapertiganya. Di malam yang lain kamu bangun pada seperdua atau sepertiganya. Para pengikutmu pun melakukan hal yang sama seperti kamu. Tidak ada yang dapat menetapkan ukuran siang dan malam serta memastikan waktunya selain Allah. Dia Maha tahu bahwa kamu tidak mungkin dapat menghitung secara pasti seluruh bagian siang dan malam itu. Dari itu, Allah memberikan keringanan kepada kalian. Maka bacalah, dalam salat, ayat-ayat al-Qur'an yang mudah. Allah Mahatahu bahwa di antara kalian ada yang menderita sakit sehingga sulit untuk melakukan ibadah di waktu malam. *Demikian pula Allah mengetahui di antara kalian ada yang selalu bepergian untuk berniaga dan bekerja mencari karunia Allah.* Di antara kalian pun ada yang tengah berjihad di jalan Allah untuk menegakkan kebenaran. Maka bacalah ayat al-Qur'an yang mudah, lakukanlah kewajiban salat, tunaikanlah kewajiban zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yaitu dengan cara bersedekah kepada kaum fakir sebagai tambahan atas kewajiban yang telah ditentukan. Sesungguhnya kebajikan yang kalian lakukan akan mendapatkan ganjarannya di sisi Allah, suatu ganjaran yang besar dan lebih baik dari segala yang kalian tinggalkan. Mintalah ampunan Allah atas segala kekurangan dan perbuatan buruk yang kalian lakukan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun segala dosa orang beriman serta Mahakasih kepada mereka.

الل و ع ف غ ت ي ض س ل ا ب ف ب ش ع ي ش خ ا ء

kalimat tersebut wahbah zuhaili

menafsirkan sebagai orang-orang yang berjalan di muka bumi melakukan perdagangan atau lainnya mencari sebagian karunia Allah. Dari beberapa tafsir di atas menunjukkan bahwa lafad *بشعي* tidak diartikan dengan kata memukul melainkan berjalan dalam rangka melakukan perdagangan. Hal ini sesuai dengan arti dari kata *Mudharabah* secara etimologis berdasarkan masyarakat iraq yang berarti perjalanan (*safar*). (Wahbah Zuhaili, 2007)

Dalam surat al muzammil sebelum lafadh *yadribuna* terdapat kalimat lain yang membahas berkaitan dengan aspek ibadah. Yakni ibadah disepertiga malam yang kemudian disambungkan dengan lafadh *yadribuna* diartikan sebagai perdagangan. Penulis memahami bahwa aspek ibadah ini tetap harus dilakukan namun jangan meninggalkan hal lainnya seperti mencari karunia Allah melalui perdagangan. Hasil perdagangan dapat digunakan untuk melindungi diri (mengobati) dari penyakit dan untuk mempersiapkan diri untuk masa depan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (perang) maka hal demikianlah merupakan karunia Allah.

Jika seseorang selalu beribadah dan menghiraukan perdagangan, secara rasional dizaman seperti sekarang ini maka akan susah untuk melindungi diri sendiri dari berbagai penyakit yang ada. Diperlukan upaya pengobatan yang tentu itu tidak gratis. Selain itu untuk mempertahankan dimasa yang akan datang-pun diperlukan bekal. Sehingga perdagangan atau apapun bentuknya yang mampu menopang kehidupan dengan cara yang halal menjadi sebuah keharusan, agar mendapatkan karunia dari Allah SWT.

Salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan ialah dengan cara *Mudharabah* yang bermakna adanya kerjasama antara satu orang dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan yang sama. Yang satu berperan sebagai *Shahibul Maal* dan lainnya sebagai *Mudharib*. Sehingga satu sama lain akan saling memudahkan dalam pekerjaannya. Maka itulah maksud dari "*Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran*". Membaca al-quran semauanya mudah bagi yang sudah mahir namun dalam hal ini makna "mudah dari Al-quran" dalam hal ini penulis mengarahkan pada masalah mudharabah. Karena dengan adanya akad mudharabah akan lebih memudahkan jika dibandingkan dengan akad lainnya yang sifatnya individual seperti murabahah. Akad *Mudharabah* adanya kerjasama, yang namanya kerjasama pasti satu sama lain saling membantu dan melengkapi.

b. Tafsir Surat Al-Jumu'ah ayat 10

Apabila telah ditunaikan shalat, bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah rezeki dari karunia Allah dengan bekerja! Ingatlah Allah banyak-banyak dengan hati dan mulut kalian dimana saja kalian berada yaitu dengan mengucapkan tahmid, tasbih, takbir, istighfar, dan semcamnya supaya kalian beruntung dengan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. (Wahbah Zuhaili, 2007)

Dalam tafsir jalalin menjelaskan "(Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi) perintah ini menunjukkan pengertian ibadah atau boleh (dan carilah) carilah rezeki (karunia Allah, dan ingatlah Allah) dengan ingatan (sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung) yakni memperoleh keberuntungan. Pada hari Jumat, Nabi saw. berkhotbah akan tetapi tiba-tiba datanglah rombongan kafilah membawa barang-barang dagangan, lalu dipukullah gendang menyambut kedatangannya sebagaimana biasanya. Maka orang-orang pun berhamburan keluar dari mesjid untuk menemui rombongan itu, kecuali hanya dua belas orang saja yang masih tetap bersama Nabi saw. lalu turunlah ayat ini. (Tafsir jalalin,)

Pandangan Quraish Shihab berkaian ayat ini ialah. Apabila kalian telah melakukan salat, maka bertebaranlah untuk berbagai kepentingan. Carilah karunia Allah dan berzikirlah kepada-Nya banyak-banyak, dalam hati maupun dan dengan ucapan. Mudah-mudahan kalian memperoleh keberuntungan dunia dan akhirat. (Tafsir Quraish Shihab,)

c. Tafsir Surat Annisa ayat 12

Suami mendapatkan separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istri, jika si istri tidak mempunyai anak darinya atau dari suami yang lain. Jika sang istri mempunyai anak, maka suami mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah utangnya dibayar. Istri satu atau lebih memperoleh seperempat harta yang ditinggalkan suami, jika suami tidak mempunyai anak dari istri yang ditinggalkan atau dari istri yang lain. Jika si suami mempunyai anak dari istri itu atau dari istri yang lain, maka si istri menerima seperdelapan dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat atau sesudah dibayar utang-utangnya. Bagian cucu sama dengan bagian anak seperti di atas. Jika si pewaris itu, baik laki-laki maupun perempuan, tidak meninggalkan ayah dan anak tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki atau perempuan seibu, maka masing-masing mendapat seperenam dari harta yang ditinggalkan. *Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama menerima sepertiga dari harta yang ditinggalkan, sesudah utang-utangnya dibayar atau setelah dilaksanakan wasiat yang tidak mendatangkan mudarat bagi ahli waris, yaitu yang tidak melampaui sepertiga dari harta yang ditinggalkan setelah melunasi utang.* Laksanakanlah, wahai orang-orang yang beriman, apa-apa yang diwasiatkan Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui orang-orang yang berbuat adil dan zalim di antara kalian dan Maha Panyabar, tidak menyetgerakan hukuman bagi yang melanggar. (Tafsir Quraish Shihab)

Tafsir karya Qurais shihab sama halnya dengan afsir wahbah zuhaili dalam terjemahan kitab *Al-Mausu'atul Quraniyyatu Al-Musayyarah* bahwa jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang baik laki-laki maupun perempuan, maka mereka bersekutu dalam membagi sepertiga dari harta warisan itu dengan dibagi rata tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan sesudah dibayar utang si almarhum atau dipenuhi wasiatnya jika memang ada.

d. Tafsir Surat Shad ayat 24

(Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat dzalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu) dengan maksud untuk menggabungkannya (untuk ditambahkan kepada kambingnya. Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu) yakni orang-orang yang terlibat dalam satu perserikatan (sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini") huruf Ma di sini untuk mengukuhkan makna sedikit. Lalu kedua malaikat itu naik ke langit dalam keadaan berubah menjadi wujud aslinya seraya berkata, "Lelaki ini telah memutuskan perkara terhadap dirinya sendiri." Sehingga sadarlah Nabi Daud atas kekeliruannya itu. Lalu Allah berfirman, (Dan Daud yakin) yakni merasa yakin (bahwa Kami mengujinya) Kami menimpakan ujian kepadanya, berupa cobaan dalam bentuk cinta kepada perempuan itu (maka ia meminta ampun kepada Rabbnya lalu menyungkur rukuk) maksudnya bersujud (dan bertobat.). (Tafsir Jalalayn,)

Saudara yang merasa dirugikann itu berkata: "saudara saya ini punya ternak sembilan puluh sembilan ekor domba betina; tetapi saya hanya punya seekor, namun ia menginginkan menyerahkan domba saya yang seekor itu kepadanya; disamping itu bahkan ia mengeluarkan kata-kata yang tak pantas. Bicaranya seperti oarng yang sedang merencanakan sesuatu yang

tidak baik, bahkan ia tidak meminta dengan baik-baik, sebagai sesama, atau orang yang sama-sama dalam usaha atau dalam waris. Apa yang harus saya lakukan?"

Daud berkata salah sekali bagi orang yang bersaudara atau orang yang bermitra untuk saling menarik keuntungan, tetapi alangkah sedikitnya orang yang baik! Yang ada dalam hatinya pengabdian dan keadilan. Tetapi ingat orang itu menghilang secara misterius seperti ketika mereka datang. Kemudian Daud sadar bahwa apa yang terlihat itu merupakan ujian atau godaan suatu ujian mengenai moral dan rohaninya. Betapapun besarnya ia sebagai raja, dan betapapun adilnya ia sebagai hakim, begitu ia berfikir tentang semua itu sebagai suatu kebanggaan, maka hilanglah amalnya. Pada dasarnya ia sama dengan orang lain; hanya karena karunia Allah juga ia diberi-Nya kearifan dan keadilan, dan dalam pandangan Allah seharusnya ia merendahkan diri. (Abdullah Yusuf Ali., 2009)

3. Signifikasi Ayat dan Hadits *Mudharabah dan Musyarakah*

Mudharabah dan Musyarakah menjadi sebuah produk ekonomi syariah yang akan memberikan suatu manfaat bagi mereka yang bekerjasama untuk mendapatkan hasil yang akan dibagi bersama sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Dari ayat-ayat alqur'an diatas memberikan tekanan kepada para pihak (investor dan pengelola) agar saling mempercayai satu sama lain. Dalam surat annisa ayat 12 yang membahas tentang waris memang tidak secara langsung menjelaskan tentang kerjasama/*Musyarakah* dalam berniaga, akan tetapi didalamnya terdapat nilai kerjasama yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Dua orang atau lebih dalam surat annisa ayat 12 harus dibagi rata atas apa yang didapat ^(1/3) karena ketetapan Allah sudah demikian.

Begitupun dalam melaksanakan kerjasama *Musyarakah* harus dijalankan atas apa yang telah ditetapkan sesuai akad. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang *Musyarakah* mencantumkan ayat Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 51 yang artinya "*Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....*" (Fatwa DSN-MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah) oleh karenanya akad yang telah disepakati harus dijalankan, jika tidak, maka salah satu dari mereka ada yang dzalim terhadap yang lain dan Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Kecuali orang-orang yang beriman disini penulis memberikan definisi bahwa mereka adalah orang-orang yang taat terhadap akad dan menjalankan usaha berdasarkan akad yang telah disepakati karena kerjasama merupakan suatu amanah. Hal ini terdapat dalam QS. Al-baqarah ayat 283 yang artinya;

"...maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya..."

Ada kesamaan diantara surat Annisa ayat 12 dengan surat Shaad ayat 24 yakni dari sisi obyek. Dalam surat Annisa obyeknya yaitu berupa modal dalam bentuk warisan baik itu berupa uang maupun barang berharga lainnya sedangkan dalam surat shaad berupa biri-biri, pihak pertama memiliki 99 (sembilan puluh sembilan) biri-biri dan pihak kedua 1 (satu) biri-biri yang digabungkan menjadi satu untuk tujuan yang sama yakni mendapatkan keuntungan.

Keduanya surat yang berbeda sama-sama dalam bentuk modal untuk siap dikelola baik itu harta warisan maupun biri-biri/domba.

Dalam kondisi sekarang *Musyarakah* sudah masuk dalam era modern dikemas menjadi sebuah produk lembaga keuangan syariah (LKS). Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* menjelaskan bahwa secara umum *Musyarakah* dibagi menjadi dua jenis yaitu *Musyarakah kepemilikan* dan *Musyarakah akad* (kontrak). *Musyarakah kepemilikan* tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *Musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

Akad Musyarakah tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *Musyarakah*, mereka pun sepakat dalam berbagi keuntungan dan kerugian. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001) Produk *Musyarakah* telah banyak dilaksanakan di LKS baik itu perbankan maupun non perbankan, sebagai akad yang memadukan modal agar mendapatkan nilai yang lebih. Dan dari sisi hukum *musyarakah* telah diatur dalam fatwa DSN-MUI NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan kebolehan diaplikasikan dalam sebuah lembaga maupun individu.


Sedangkan dalam surat al-muzammil ayat 20 dan al-jumu'ah ayat 10 sebagai bahan kajian *Mudharabah*, dari kedua surat tersebut sama-sama menganjurkan untuk berjuang dan berusaha dalam memenuhi kehidupan, karena memenuhi kebutuhan merupakan hal yang sangat vital untuk melangsungkan kehidupan demi terciptanya ketenangan bathin dan kesejahteraan dalam hidup. Para mufassir (ahli tafsir) menafsirkan lafadz **بِشْعِيٍّ** dalam surat al-muzammil dan **أَشْشِئَاتٍ** dalam surat al-jumu'ah memiliki makna yang sama yakni berpergian dalam rangka mencari rezeki dengan cara berdagang atau lainnya untuk mendapatkan sebagian dari karunia Allah.

Dan bagi siapapun yang dalam perjalanan mencari rizki atas karunia Allah diperbolehkan firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 198 yang artinya:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu....”

Ayat-ayat tersebut umumnya menunjukkan adanya kebebasan bermuamalah dalam mempergunakan harta dengan cara *Mudharabah*. Secara eksplisit, al-Qur'an tidak menyebutkan *Mudharabah* sebagai satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, namun dari beberapa ayat diatas menyiratkan tentang kebolehan akad ini. Hadits Nabi menjelaskan sebagai berikut:



Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr

bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Daud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda "ada tiga macam (bentuk usaha) yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli secara tangguh, Muqaradah/Mudharabah (pinjaman), mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah: 2280)

Hadits yang berkaitan dengan *Mudharabah* ini memberikan indikasi bahwa dengan akad *mudharabah* akan memberikan keberkahan terhadap usahanya. Hal ini dikarenakan dengan akad *Mudharabah* dapat memberikan interaksi sosial antara orang yang mampu secara modal dan orang yang mampu secara keahlian. Sehingga satu sama lain saling menolong, sebagaimana yang terdapat dalam surat al maidah (2)

“...dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketaqwaan..”

Akad *Mudharabah* pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama Siti Khadijah, dimana Nabi mengelola modal Siti Khadijah disebut sebagai *Shahibul Maal* dan nabi sebagai *Mudharib*. Hal ini disebutkan dalam hadits sebagai berikut;

وَحَنَبِ اهْجُوزَتِي نَأْ لَبِقِ اِهْنَعِ اللهُ يَضُرُ فَجَبِيخُلْ بِرَاضِ مِصْ هِنَانِيرِ هَشْ تَنْسُو ذَا نَاكُو كَاذًا نَبَأُ وَحَنَ سَمَخِ
 اِهْدَبِعْ هُعَمَ لَبِقِ وَهُوَ تَرْسِيمِ
 (مِيعَنُ وَبَا هَلُورِ)

“*Sesungguhnya Nabi Saw. mengadakan kontrak Mudharabah dengan Khadijah sekitar satu tahun dua bulan sebelum menikahinya, dimana waktu itu beliau berusia sekitar 25 tahun, dengan membawa modalnya ke syam, dan khadijah menyuruh asisten seorang budaknya untuk menyertai beliau yang dikenal dengan nama Maisarah, peristiwa tersebut berlangsung sebelum kenabian.*” (HR. Abu Nu’aim).

Hadits selanjutnya ialah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-baihaqi yang artinya berbunyi sebagai berikut;

Dari Ibnu Abbas, bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai Mudharib, ia mensyaratkan kepada Mudharib agar tidak mengarungi lautan, dan menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (Mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.(HR. Al-Baihaqi). (Iwan Permana, 2020)

Hadits ini yang memberikan legitimasi terhadap pembagian *Mudharabah* yakni *mudharah muqayyadah*. Dimana *Mudharabah muqayyadah* yakni akad kerjasama yang dibatasi dalam usahanya atau penggunaan modalnya oleh *Shahibul Maal*. Dan ini menjadi kebalikannya dari akad *Mudharabah muthlaqah*, yaitu akad kerjasama yang bebas tanpa syarat apapun.

Dengan adanya hadits di atas memberikan legitimasi bahwa akad *mudharabah* dengan konsep modal sepenuhnya dari *Shahibul Maal* dan *Mudharib* memiliki keahlian dalam berniaga dapat dilakukan baik dalam bentuk individual maupun kelembagaan seperti bank syariah ataupun lainnya. Sehingga dengan adanya akad tersebut akan memberikan keringanan dalam berniaga. Seseorang yang memiliki keahlian dapat berniaga sekalipun tidak memiliki modal usaha. Dan

hatinya, karena dengan mengingat Allah Insyaallah keberuntungan akan berpihak. Ayat yang bertemakan tentang *Mudharabah* ada dalam QS. Al-Muzammil:20, Al-Jumu'ah:10. Sedangkan

E-ISSN : 2747-0237

tema yang berkaitan dengan *Musyarakah* terdapat dalam QS. An-Nisa: 12, dan Shad: 24. Hadits yang membahas *Mudharabah* ada dalam HR. Ibnu Majjah: 2280, Abu Nu'aim, Al-baihaqi, dan hadits tentang *Musyarakah* ada dalam HR. Abu Daud 2936 dan Ibnu Ad-Darimi 643.

Dalam kedua ayat yang membahas tentang *Mudharabah* dan *Musyarakah* diatas, menurut pandangan penulis kedua akad tersebut terjalin antara hamba Allah dengan Tuhannya. Allah telah memberikan modal berupa alam dan manusia (hamba Allah) yang harus menggarap alam dengan baik dan benar disertai dengan mengingat Allah. Mengapa demikian? Karena Allah memerintahkan kepada manusia untuk bertebaran/berjalan untuk berniaga dan lainnya, di muka bumi, dan bumi ini hanya akan diwarisi oleh orang-orang shalih. QS. Al-Anbiya Ayat 105 “*Dan sesungguhnya, telah kami tulis di dalam Zabur setelah (tertulis) di dalam az-zikr (lauh Mahfuz) bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba-Ku yang shaleh*”. Jika *Mudharabah* yang terjalin antara manusia dengan manusia (*Hablum min Annas*) maka dapat terjadi dalam bentuk lembaga keuangan syariah maupun individual di masyarakat. Hal ini pernah terjadi sesuai dengan hadits Nabi di atas, bahwa Nabi diberikan modal oleh Khadijah untuk berdagang di syam yang disertai wakil dari pemilik modal yaitu Maisarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muhammad Fawaid. *Al-mu'jam Al-mufahras Li Al-fadzhl Al-Qur'an Al-Karim*, Lebanon: Darul Ma'rifat, 2008.
- Al-farisi, Salman. *Makalah Tafsir Ahkam Fil-Muamalah Tetang Perdagangan*, Bandung: Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2016.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Cet. Pertama*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Fatwa DSN MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh)
- Fatwa DSN-MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*
- Ilmi SM, Makhalul, *Teori Dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2002.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alwasim: Al-qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per kata*, Kota Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi (Bandaung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta Akademi Manaemen Perusahaan YKPN, 2005.
- Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Permana, Iwan *Hadits Ahkam Ekonomi*, Jakarta: Amzah, 2020.
- Quthb, Sayyid. *Terjemahan Fi Dhzilalil Qur'an: di Bawah Naungan Qur'an, Jilid 12*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2015.
- Tafsir Jalalayn, dalam <http://tafsirq.com/38-shaad/ayat-24#tafsir-jalalayn>, diakses pada tanggal 07 Desember 2020, pukul 15:44 WIB

Tafsir jalalayn, dalam <https://tafsirq.com/62-al-jumuah/ayat-10#tafsir-jalalayn>, diakses pada tanggal 07 Desember 2020, pukul 15:25 WIB

Tafsir Quraish Shihab dalam <http://tafsirq.com/62-al-jumuah/ayat-10#tafsir-quraish-shihab>, diakses pada tanggal 07 Desember 2020, pukul 15:25 WIB

Tafsir Quraish Shihab, dalam <http://tafsirq.com/73-al-muzammil/ayat-20#tafsir-quraish-shihab>, diakses pada tanggal 07 Desember 2016, pukul 15:48 WIB

Tafsir Quraish Shihab, <http://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-12#tafsir-quraish-shihab>, diakses pada tanggal 07 Desember 2020, pukul 15:21 WIB

Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi, cet. V*, Kediri: Lirboyo Press, 2015. Undang-Undang No.

21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Waluyo, Bambang *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Yusuf Ali, Abdullah. *Terjemah Tafsir Yusuf Ali: Teks, Terjemahan, dan Tafsir Qur'an 30 Juz, Jilid 2*, Bogor: Litera Antar Nusa, 2009.

Zuhaili, Wahbah. *Terjemah Al-Mausu'atul Quraniyyatu Al-Musayyarah*, Depok: Gema Insani, 2007.